



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III (Tiga)
Jenis Rapat : Konsinyering Panja
Dengan : Pemerintah
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 19.20 s.d. 21.47 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang rapat Komisi X DPR RI, Gd. Nusantara I Lt.1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol./ Wakil Ketua
Komisi X DPR RI/FPD.
- Acara : 1) Laporan Ketua Panja RUU Praktik Psikologi.
2) Pembahasan dan Penetapan Perubahan Judul
RUU.
3) Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi.
4) Pandangan Pemerintah.
5) Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I.
6) Penandatanganan Naskah RUU tentang
Pendidikan dan Layanan Psikologi.
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.I.P., M.H. (Kepala Bagian
Sekretarat Komisi X)
- Hadir : **Dua puluh satu dari 53 Anggota Komisi X DPR RI**
A. PIMPINAN:
2 dari 5 Pimpinan
1. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol.
(FPD)
2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (FPG)
- B. ANGGOTA:**
1. Fraksi PDI Perjuangan
6 dari 15 Anggota Komisi X
1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. H. Arwan Aras. T. S.Kom.
4. Rano Karno, S.I.P.
5. Dr. Andreas Hugo Pareira
6. Vanda Sarundajang.

/2.Fraksi Partai Golongan Karya

2. Fraksi Partai Golongan Karya
1 dari 6 Anggota Komisi X
H. Muhammad Nur Purnamasidi
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
3 dari 7 Anggota Komisi X
 1. Ali Zamroni, S.Sos.
 2. Ir. H. Nuroji
 3. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat
1 dari 6 Anggota Komisi X
Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2 dari 5 Anggota Komisi X
 1. Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.
 2. Drs. H. Bisri Romly, M.M.
6. Fraksi Partai Demokrat
1 dari 4 Anggota Komisi X
Anita Jacoba Gah, S.E.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2 dari 4 Anggota Komisi X
 1. Hj. Ledia Hanifa A., S. Si., M. Psi. T
 2. Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., M.Ed.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 Anggota Komisi X
 1. Drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si
 2. Desy Ratnasari, M. Si., M.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 Anggota Komisi X
Hj. Illiza Saadudin Djamal, S.E.

C. UNDANGAN

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A) beserta Jajaran,
2. Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kunta Wibawa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.) beserta jajaran,
3. Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Salahuddin Yahya) beserta Jajaran
4. Plt. Dirjen Pp Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia (Dr. Dhahana Putra, Bc., Ip., S.H., M.Si.) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./F-PD):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta jajarannya, dalam hal ini Pak Menteri, Mas Menteri telah hadir secara virtual.

Dan kalau ditanya kenapa virtual? karena saat ini Beliau sedang demam berdarah, kalau saya tidak salah. Betul ya, Mas Menteri? Mudah-mudahan kami doakan semoga Mas Menteri segera sehat kembali dan terima kasih walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, Mas Menteri masih mau melakukan rapat kerja. Kita beri applause dulu untuk Mas Menteri.

Yang saya hormati Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah hadir.

Trima kasih, Pak, sudah hadir. Bersama juga jajaran ada Dirjen Pelayanan Kesehatan ya, Bu, ya?

DIRJEN TENAGA KESEHATAN KEMENKES RI (drg. ARIANTI ANAYA, M.K.M.):

Tenaga kesehatan.

KETUA RAPAT:

Tenaga kesehatan sudah hadir.

Yang saya hormati Saudara Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya,

Yang saya hormati Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan dari Kemenkum Ham yang mewakili Menkumham, beserta jajarannya.

Idola kita Pak Robe ada di belakang kelihatannya sudah hadir ya.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat, serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada... di sini kami sudah hadirkan Biro Kesekjenan, Biro Kesekjenan, oh maaf, Biro Persidangan dari Kesekjenan untuk menanyakan posisi rapat kerja kita yang hari ini dihadiri secara virtual oleh menteri dan dihadiri oleh para Eselon I, Sesjen dan lain-lainnya.

Apakah sudah bisa sesuai dengan peraturan pembuatan perundang-undangan? Saya persilakan dari Biro Persidangan.

KEPALA BIRO PERSIDANGAN SETJEN DPR RI (SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Bapak Ketua Rapat.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Pimpinan dari Komisi X,
Bapak-Ibu, Anggota Komisi X,
Bapak-Ibu dari perwakilan pemerintah,
Pak Menteri yang hadir secara virtual,

Izinkan, Bapak, kami menyampaikan, secara Tata Tertib memang untuk pengambilan keputusan tingkat I itu diharapkan dari perwakilan pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden melalui surat Presiden itu bisa hadir secara fisik. Namun, kami mendapatkan informasi dari Ibu Pimpinan Komisi X bahwa saat ini Pak Menteri dalam kondisi yang tidak bisa hadir secara fisik. Dan apabila dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X sudah menyepakati bahwa dapat menerima kehadiran Pak Menteri secara virtual dan kehadiran dari kementerian lain yang diwakili oleh Eselon I itu bisa dilaksanakan, Pak.

Kami juga sudah berkonsultasi dengan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR mengenai kondisi ini dan Beliau juga menyatakan bahwa ini bisa dilanjutkan.

Demikian, Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi, dikembalikan kepada kita. Saya akan bertanya kepada teman-teman dan Anggota, apakah bisa diterima kondisi *force majeure* karena Beliau sedang sakit, namun tetap mengikuti, apakah bisa kita teruskan?

PESERTA RAPAT:

Teruskan.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan ya? Setuju ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.24 WIB)

Baik, berarti apa pun keputusan yang kita ambil hari ini tidak mengurangi nilai-nilai daripada proses pembuatan perundang-undangan. Baik.

↳

Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan puji syukur dan *alhamdulillah*, karena saya perlu menyampaikan kepada kawan-kawan, Bapak-Bapak, Ibu semua, juga dari pihak Pemerintah bahwa malam hari ini *Insya Allah* berdasarkan tata tertib telah ditandatangani mungkin lebih dari separuh daripada jumlah Anggota, 27 Anggota dan sudah 9 fraksi sudah hadir. Jadi, secara tata tertib pun juga kita bisa mengambil keputusan.

Yang kedua, merujuk Surat Presiden Republik Indonesia R-48/Pres/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas tentang Praktik Psikologi adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI.

Untuk itu, kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada Pemerintah yang hadir saat ini, apakah semua yang disebutkan sudah lengkap semua? Kalau Pak Menterinya saya sudah lihat, tapi paling tidak dari pihak perwakilan sudah lengkap semua ya? Dari Kemensos ada, Kemenkes ada, Kemendikbud, Kemenkum HAM?

PEMERINTAH:

Lengkap.

KETUA RAPAT:

Lengkap ya. Jika sudah lengkap, saya nyatakan rapat sah dan resmi kita lanjutkan. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Agenda rapat kerja hari ini adalah yang pertama, Laporan Ketua Panja RUU tentang Praktik Psikologi. Kedua, pembahasan dan penetapan perubahan judul RUU.

Ini yang perlu kita sampaikan dalam rapat kerja ini, karena dulunya RUU ini namanya adalah RUU Praktik Psikologi, namun dalam perkembangannya menjadi RUU Pendidikan dan Pelayanan... dan Layanan Psikologi. Untuk itu, membutuhkan keputusan bersama-sama dengan Raker.

Yang ketiga, Pendapat Akhir Mini Fraksi. Yang keempat, Pandangan Pemerintah. Yang kelima, Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I dan yang keenam Penandatanganan Naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dan yang terakhir adalah Sambutan Pemerintah.

Untuk poin keenam, saya harus bertanya kembali, kawan-kawan, karena tanda tangan harus diwakili oleh Menteri, tapi *kan* Menteri secara virtual, tapi Menteri pasti melihat dan menyaksikan, apakah diizinkan untuk diparaf terlebih dahulu oleh perwakilan dari Kemendikbud, dalam hal ini ada Pak Nino, selanjutnya nanti malam ini juga dibawa kepada menteri. Apakah bisa disepakati demikian?



ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju. Baik ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Sebelum raker dimulai, mengingatkan kembali dalam rapat, *eh*, bahwa Rapat Kerja dengan Mendikbudristek RI, Menkes RI, Mensos RI, dan Menkum HAM kami mengingatkan kembali perjalanan Pembahasan Tingkat I terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi:

Satu, raker dimulai tanggal 22 Maret 2021. Pemerintah telah menyerahkan 673 DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah RUU yang pada saat diserahkan berjudul Praktik Psikologi dan dalam raker tersebut menyepakati pembentukan Panja RUU tentang Praktik Psikologi yang terdiri dari Tim Panja DPR RI berjumlah 29 orang dan Pemerintah berjumlah 25 orang.

Kedua, Raker tanggal 25 Mei 2021, mengagendakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Praktik Psikologi, serta menyepakati lima isu krusial dalam rancangan undang-undang tersebut.

Bapak-Ibu, Hadirin yang kami hormati,

Panja RUU tentang Praktik Psikologi telah bekerja selama delapan kali masa sidang, yaitu sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan hari ini, 30 Juni 2022. Artinya, kurang lebih setahun berada di Komisi X dan setahun sebelumnya berada di Baleg. Berarti ini perjalanan yang cukup panjang.

Oleh karena itu, ini merupakan momen-momen yang sangat kita tunggu-tunggu, terlebih dari kawan-kawan yang memperjuangkan, terutama pengusung, pengusul, yaitu dari Fraksi PAN, salah satunya adalah Ibu Desy Ratnasari, yang mengharapkan bahwa harapannya ini adalah rapat terakhir tentang RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Semoga jika malam ini kita bisa bersama-sama mengambil keputusan, dalam waktu dekat sebelum Paripurna berikutnya bisa kita usulkan agar ini menjadi sah dalam Pembicaraan Tingkat I di paripurna.

Untuk itu, kami mohon berikutnya kepada Ketua Panja RUU Praktik Psikologi untuk bisa menyampaikan laporannya. Saya persilakan Ibu Dr. Hetifah Sjaifudian.

KETUA PANITIA KERJA RUU TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./F-PG):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,



Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

**Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang memimpin sidang pada malam hari ini,
Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia beserta jajarannya,
Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Saudara Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya,
Saudara Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, dan
Yang saya banggakan para Kapoksi dan Anggota Komisi X DPR RI,**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai Anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan saya membacakan atau menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi merupakan RUU penugasan dari Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: PW/00774/DPR RI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang penugasan untuk membahas RUU tentang Praktik Psikologi.

Pemerintah, melalui surat Presiden yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI tanggal 10 Desember 2020 Nomor: R-48/Pres/12/2020 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi, menugaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili dalam pembahasan bersama DPR RI.

Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI dan surpres tersebut di atas, Komisi X DPR RI bersama Pemerintah melakukan rapat kerja pertama pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Mendikbudristek RI dan perwakilan kementerian lain sesuai Surpres dengan agenda utama yaitu penjelasan pimpinan Komisi X DPR RI, penyerahan DIM sekaligus tanggapan oleh pemerintah, pembentukan Panja sekaligus membahas jadwal, serta mekanisme pembahasan RUU.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati, serta Mitra-mitra kami dari berbagai kementerian,

h

Setelah raker tanggal 22 Maret 2021, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI melakukan pendalaman dan pengayaan substansi terhadap daftar inventarisasi masalah atau DIM yang telah diserahkan pemerintah selama Masa Persidangan IV dan V Tahun Sidang 2020-2021.

Pendalaman dan pengayaan ini dilakukan dengan para pakar, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan psikologi. Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2021 Komisi X DPR RI bersama Pemerintah mengadakan rapat kerja kembali pada tanggal 25 Mei untuk melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk pertama kalinya.

Dalam raker tersebut, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati rincian DIM sebagai berikut: ada DIM tetap sejumlah 117; DIM diubah redaksi sebanyak 124; DIM diubah substansi sebanyak 87 buah; DIM penambahan substansi sebanyak 86 buah; dan DIM dihapus sebanyak 259, atau total 673 DIM.

Raker juga memberikan mandat kepada panja untuk membahas DIM diubah redaksi, DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM penambahan substansi, serta sementara DIM tetap disepakati dalam raker. Selain itu, dalam raker yang sama juga sepakati terdapat lima isu krusial dalam RUU Praktik Psikologi, yaitu Layanan Praktik Psikologi; kedua, Pendidikan dan Tenaga Psikolog; ketiga, Tata Kelola Penjaminan Mutu; keempat, Kemitraan dan Pembiayaan; serta yang kelima, Organisasi Profesi.

Bapak-Ibu peserta raker yang saya hormati,

Mengingat DIM RUU Praktik Psikologi berjumlah 673 DIM, maka panja menyusun strategi pembahasan dan menyepakati pembahasan dilakukan dengan metode *cluster* berdasarkan isu-isu krusial tersebut di atas.

Dari isu krusial tersebut, Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, Rapat Intern Panja Komisi X DPR RI, Rapat Panja DPR dengan Pemerintah, RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan psikologi, kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan, antara lain ke UGM, UNPAD, dan UNIBRAW, juga konsinyering secara maraton, serta rapat tim perumus dan sinkronisasi.

Setelah melakukan pembahasan, terjadi dinamika dan perubahan substansi sehingga mengakibatkan judul RUU ini mengalami perubahan, dari RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, yang diputuskan dalam rapat panja tanggal 23 Mei 2022.

Selanjutnya, dari draf hasil panja tanggal 23 Mei 2022 dilakukan uji publik ke Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin. Uji publik ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dari para pemangku kepentingan psikologi, yang selanjutnya ditampung untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rumusan norma RUU.

5

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya banggakan,

Kita sudah merasakan pembahasan RUU ini diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai penyelenggaraan pendidikan psikologi, organisasi profesi, dan surat tanda registrasi, dan Surat Ijin Layanan Psikologi atau SILP. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami *deadlock*, hingga dilakukan lobi.

Panja DPR dan Pemerintah dalam beberapa pembahasan isu-isu krusial tersebut nampak sangat tajam dalam perbedaan. Namun, dalam pandangan kami, perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki pengaturan pendidikan dan layanan psikologi.

Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan juga forum lobi, perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya, sehingga pembahasan RUU ini tetap dilanjutkan dalam bentuk rapat panja sampai Rapat Timmus/Timsin, yang akhirnya pada rapat panja tanggal 29 Juni 2022 telah disepakati RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagai hasil Panja.

Bapak-Ibu peserta Raker yang saya hormati,

Perdebatan panjang telah dilakukan di panja, adu argumentasi menjadi warna tersendiri dalam pembahasan, sehingga saya tidak ingin mengulangi lagi apa hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan di panja. Namun, izinkan saya menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi RUU ini yang bermanfaat dan *insya Allah* akan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia.

Pokok-pokok bahasan atau norma-norma yang dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Secara umum, setelah diundangkan nanti, RUU ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Selain itu, RUU ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada psikolog, klien, dan masyarakat.
- 2) RUU ini menata dan memberikan kepastian proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog yang berpraktik memberikan layanan maupun psikologi sebagai ilmuwan. Hal ini diharapkan akan berdampak secara langsung terhadap layanan psikologi yang optimal.
- 3) RUU ini memberikan kepastian pengaturan dan adanya kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi, di mana keduanya memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikolog.
- 4) Profesi lulusan luar negeri, psikologi lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki STR dan SILP.
- 5) RUU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, di mana STR dikeluarkan oleh organisasi profesi dan SILP dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi.

- 6) RUU ini memberikan pengaturan dan kepastian mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada organisasi profesi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, perlindungan kepada klien, pengembangan kompetensi psikolog, perlindungan kepada psikolog, dan keterbukaan informasi layanan psikolog kepada masyarakat.

Bapak-Ibu peserta raker yang saya hormati,

Demikian beberapa pokok atau norma dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, yang secara substantif mengalami perubahan dari draf awal dan tentu saja diharapkan memiliki dampak signifikan bagi pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia.

Dari seluruh rangkaian pembahasan, baik di tingkat panja, timus, timsin, mulai 22 Maret 2021 sampai hari ini, 29 Juni 2022, pembahasan panja dalam suasana yang demokratis, penuh kehangatan, dan juga harmonis.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati,

Kepada teman-teman kami sampaikan juga kepada seluruh hadirin bahwa RUU ini terdiri dari 10 bab, 57 pasal, dengan sistematika secara singkat sebagai berikut.

Bab I adalah Ketentuan Umum dengan 11 definisi.

Bab II Dasar, asas dan tujuan.

Bab III Pendidikan Psikologi,

Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Penyelenggaraan,

Bagian Ketiga Pendidikan Psikologi,

Bagian Keempat Kurikulum,

Bagian Kelima Uji Kompetensi dan Penjaminan Mutu.

Bab IV Registrasi dan Izin.

Bab V Layanan Psikologi, terdiri dari

Bagian Satu Umum,

Bagian Kedua Jenis Layanan,

Bagian Ketiga Standar Layanan,

Bagian Keempat Psikolog Lulusan Luar Negeri dan Psikolog Warga Negara Asing,

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban.

Bab VI adalah mengatur Organisasi Profesi.

Bab VII Pembinaan dan Pengawasan.

Bab VIII Peran Serta Masyarakat.

Bab IX Ketentuan Peralihan dan

Bab X, terakhir, adalah Ketentuan Penutup.

Terlampir kami sampaikan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi hasil keputusan Panja tanggal 29 Juni 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bapak Ketua, perubahan judul dari RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagaimana telah disampaikan

oleh Bapak, merupakan substansi yang perlu diputuskan dalam rapat kerja hari ini.

Nah, sebelum saya mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa prinsip kita semua, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini mengatur kepentingan bangsa. Dalam arti, RUU ini tidak mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah saja, melainkan mengatur untuk kepentingan semua. RUU ini tidak mengandung pesan adanya ego sektoral, melainkan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dalam hal pendidikan dan layanan psikologi.

Demikian laporan Panja disampaikan. sangat besar harapan kami bahwa forum Rapat Kerja Komisi X DPR RI hari ini dapat menerima Laporan Panja dan mengambil keputusan menyetujui RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna nanti.

Mengakhiri laporan ini, saya selaku Ketua Panja menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Anggota Panja, baik dari DPR RI maupun Pemerintah, jajaran Sekretariat Komisi X DPR RI, para Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Tim Perancang dan Peneliti dari BKD, serta seluruh staf yang secara tekun dan penuh dedikasi dalam pembahasan RUU ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kita kesehatan dan petunjuk, *Amin*.

Terima kasih.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(PENYERAHAN LAPORAN PANJA
DARI KETUA PANJA KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Panja. Kita bisa merasakan betapa ada suasana haru di dalam suara yang disampaikan tadi, karena memang perjuangan yang luar biasa. Dan harus saya sampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini, untuk menanyakan kepada pihak Pemerintah mengenai satu isu yang belum bisa kita jawab dalam, panja yaitu perubahan judul, yaitu perubahan dari RUU Praktik Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah. Saya tidak tahu apakah mau Beliau langsung.

Beliau langsung ya, Pak Nino, ya, untuk bisa memberikan tanggapan mengenai perubahan judul tersebut.

Kami persilakan, Mas Menteri.

↳

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Setelah kami bahas, kami setuju dengan perubahan judul, karena ini mencerminkan isi undang-undang yang mencakup juga pendidikan psikologi, bukan hanya layanan praktik psikologi. Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah, terima kasih, Mas Menteri. Untuk itu, saya tanya kepada kawan-kawan, apakah apa yang disampaikan pemerintah bisa kita sepakati bersama?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI :

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT SETUJU)

Dengan demikian, maka RUU ini sudah menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Berarti sudah tidak ada isu lagi ya, karena semuanya sudah selesai, sudah sudah *clean*.

Belum, jangan bubar dulu, Bang.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Terhadap pandangan Pemerintah, tadi kita sudah sama-sama mengambil keputusan. Berikutnya, inilah momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pandangan mini fraksi-fraksi. Tadi sebelumnya kita sudah sepakati bahwa akan dibacakan, tetapi mungkin tidak semuanya menjadi satu pembacaan, karena nanti waktunya terlalu malam. Yang kedua, karena tadi kita sudah buka puasa bersama dengan memakan nasi *peuteuy*, sehingga kalau kebanyakan berbicara, nanti saya takut ada efek-efek yang kurang nyaman. Batal lagi RUU-nya.

Jadi, oleh karena itu, kami berikan kesempatan 3–tiga menit masing-masing untuk fraksi membacakan pandangan mininya, lalu diserahkan kepada meja Pimpinan.

Saya persilakan dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Baik, Pimpinan, terima kasih.



PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI

Dibacakan Oleh: Putra Nababan, A-157

Assalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya,
om swastiastu,
namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka !!!

Yang terhormat:

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi X,
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mas Menteri, semoga
lekas sembuh,
Sekjen Kemenkes,
Dirjen Menteri Hukum dan HAM dan juga Sekretaris Dirjen Menteri Sosial,**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita bisa hadir bersama dan bertemu dalam Rapat Kerja Komisi X dengan agenda Pembacaan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, tahun 2022.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia, Fraksi PDI Perjuangan mengajak untuk tetap mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan panduan kita dalam mewujudkan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu hingga menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan sumber daya manusia, perlu didukung oleh aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Karena itu, dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing unggul, perlu melibatkan peran psikologi secara profesional dan bertanggungjawab.

Sejak psikologi dinyatakan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, kiprahnya dalam ikut mensejahterakan kehidupan rakyat makin meluas. Karenanya, psikologi di Indonesia harus dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan agar dapat berperan aktif mengatasi persoalan bangsa dan negara.

Pada dasarnya psikologi harus dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari perilaku sehingga mampu merambah hampir di seluruh bidang pekerjaan dimana dijumpai kecemasan-kecemasan yang menghambat kinerja sehingga dapat diatasi dengan baik, termasuk, Ketua, kalau ada Anggota yang sekarang lagi cemas-cemas menjelang 2024, itu bisa dibantu oleh jasa psikolog.

Selain itu, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai psikologi yang dapat memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi psikolog, masyarakat, dan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka DPR RI berinisiatif mengusulkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dan membentuk panja dalam prosesnya.

RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi secara umum mengatur tiga hal, yaitu (1) pendidikan Psikologi, (2) layanan psikologi, dan (3) organisasi profesi.

Setelah mengikuti dengan seksama pembahasan di Komisi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus mampu memberdayakan manusia yang memanusiakan manusia.

Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dapat menciptakan berbagai bentuk institusi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kelima, terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sudah bekerja keras dalam semangat gotong royong dan musyawarah mufakat dalam merumuskan setiap butir-butir pasal di undang-undang ini dengan baik.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk disahkan menjadi Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, khususnya Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dan Pemerintah yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan undang-undang ini.

Demikianlah Pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

↳

Wassalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya,
Om shanti shanti shanti om,
Namo Buddhaya,
MERDEKA!!!

Jakarta, 30 Juni.

Atas nama Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua Kelompok Fraksi Komisi X;
dr. Sofyan Tan A-137
ditandatangani.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih dari PDIP. PDIP menerima semuanya.

Berikutnya, kami serahkan kesempatan kepada Fraksi Golkar.

F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI

Dibacakan oleh: H. Muhammad Nur Purnamasidi, Anggota DPR RI
Nomor A-316, Dapil Jawa Timur IV

**Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia beserta jajarannya,
Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili beserta
jajarannya,
Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili beserta
jajarannya,
Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili
beserta jajarannya,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, dan Hadirin yang
kami hormati,**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,



Perkenankanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini mengenai undang-undang, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik secara lahir maupun batin, diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pelindung warga negaranya. Karena itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Selain untuk menjawab tantangan bonus demografi, RUU ini juga memberikan dukungan dan perlindungan pemerintah, mohon maaf, saya ulangi, perlindungan pemerintah, karena kemarin Pak Roberia menyatakan bukan perlindungan, tapi perlindungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Oleh karena itu, terkait dengan RUU ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi hal-hal penting sebagai berikut.

Pertama, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi momentum penting dan jawaban bagi dunia psikologi karena dengan adanya RUU ini, perlindungan kepada para psikolog, terutama dalam kepastian dan keteraturan untuk memperoleh sertifikasi, surat tanda registrasi, surat izin lebih terjamin. Selain keterjaminan keteraturan terhadap izin profesi, RUU ini juga dapat meminimalisir celah terhadap penyalahgunaan profesi.

Kedua, RUU ini... RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk memperoleh layanan psikologi secara profesional berdasarkan standar layanan.

Ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi memberi jaminan terhadap penyelenggaraan pendidikan psikologi berdasarkan standar pendidikan psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, serta memiliki jati diri kebangsaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat Kedua dan disahkan menjadi undang-undang.

Demikian kami sampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk, serta rahmat dan rida-Nya kepada kita semuanya.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 30 Juni 2022.



Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,
H. Kahar Muzakir,
ditandatangani.

Sekretaris,
Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.,
ditandatangani.

Terima kasih.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GOLKAR
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi Partai Golongan Karya. Berikutnya, Jubir dari Fraksi Gerindra. Kami persilakan.

F-P.GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih.

*Bismillaahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,*

PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI

Dibacakan oleh: Nuroji, Anggota Nomor:A-88
Dapil Jawa Barat VI

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,
Menteri Kesehatan atau yang mewakili,
Menteri Sosial atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM RI atau yang mewakili, serta
Hadirin sekalian,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Pada saat ini, profesi psikolog telah mengambil peran penting dalam berbagai sektor, baik bidang kesehatan, pendidikan, industri, militer, sosial, olahraga, dan lain-lain. Bahwa sampai saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait profesi psikologi.

Memang ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan di sana profesi psikolog sebagai salah satu tenaga kesehatan yang dapat menjalankan layanan psikologi. Namun, pada bidang lain belum ada aturan yang secara khusus mengatur bagi psikolog yang berpraktik.

Pada awalnya RUU ini hanya mengatur ruang lingkup layanan psikologi, namun sejalan dalam pembahasan, banyak terkait hal-hal dengan pendidikan psikologi, maka selanjutnya RUU ini pun berubah menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. RUU ini disusun dengan proses harmonisasi yang sangat hati-hati dan mendalam dengan undang-undang yang ada, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan undang-undang lainnya.

RUU ini terdiri dari 10 bab dan 57 pasal, yang terbagi pada dua bagian besar, yaitu mengenai pendidikan psikologi dan layanan psikologi. Pembahasan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk merumuskan dan membahasnya. Hal ini terjadi karena begitu kompleksnya persoalan yang akan diatur sehingga perlu pembahasan yang melibatkan banyak pakar dan narasumber.

Hal yang terkait layanan atau praktik psikologi, juga telah berhasil disepakati hal-hal penting seperti masalah registrasi dan perizinan, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang STR atau surat tanda registrasi dan SILP atau surat izin layanan psikologi. Hal penting juga terkait dengan organisasi profesi psikolog telah disepakati.

Dalam RUU ini telah disepakati pengaturan tentang organisasi profesi psikolog dengan mengakomodir dan memperhatikan semua usulan yang diterima dan juga usulan dari hasil uji publik. Maka, akhirnya setelah melewati waktu pembahasan yang panjang dan merumuskan ruang lingkup serta pembahasan substansi, perumusan norma-norma dan sinkronisasi, maka akhirnya RUU ini berhasil disepakati panja.

RUU ini juga memberikan peran dan kewenangan yang seimbang antara pemerintah dan organisasi profesi dalam mengawal dan membina praktik layanan psikolog, praktik layanan psikologi agar layanan psikologi kepada masyarakat lebih profesional, berkualitas, dan aman.

**Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi X, serta
Para Hadirin sekalian,**

Terhadap RUU ini, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

- 1) Hendaknya dalam penyusunan peraturan turunannya nanti agar Pemerintah melakukannya dengan cermat, teliti, dan meminta masukan seluas-luasnya

↳

- dari berbagai pihak dan masyarakat, mengingat RUU ini juga melibatkan banyak kementerian lain;
- 2) Sesuai pasal mengenai peraturan peralihan, maka harus segera dilakukan penyesuaian-penyesuaian terkait profesi psikologi, maaf, terkait profesi psikolog yang ada di segala bidang kerja agar undang-undang ini segera efektif berjalan;
 - 3) Sosialisasi undang-undang ini harus dilakukan secara luas, bukan saja kepada kalangan psikolog, tetapi juga kalangan masyarakat umum agar memahami hal-hal layanan psikologi.

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, dengan mengucap *bismillaahirrahmaanirrahiim*, Fraksi Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini untuk dilanjutkan pembahasannya pada tingkat selanjutnya.

Demikian, kami sampaikan.

Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
ditandatangani
Ahmad Muzani
Ketua,

Sekretaris
Desmond J. Mahesa.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GERINDRA
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi Gerindra. Berikutnya, kami persilakan Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillaahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI NASDEM
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI

Disampaikan oleh: Ratih Megasari Singkarru, Nomor Anggota-402

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi,

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi X DPR RI,
Segenap Anggota Komisi X DPR RI,
Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI,
Menteri Kesehatan RI,
Menteri Sosial RI,
Menteri Hukum dan HAM RI,
Para Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Serta
Hadirin yang kami hormati,**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi X DPR RI tentang RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk mendengarkan pendapat mini fraksi atas rancangan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Komisi X DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Fraksi Partai Nasdem, untuk menyampaikan pendapat mini fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi melalui Rapat Kerja Komisi X DPR RI terkait RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, serta
Hadirin yang terhormat,**

Fraksi Nasdem sejatinya berjuang untuk kepentingan rakyat dengan merestorasi pendidikan dan layanan psikologi melalui gagasan-gagasan yang kami tuangkan pada setiap pasal di RUU ini. Melalui RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, kami yakin dapat menjawab dinamika permasalahan psikologi selama ini. Pembahasan RUU ini menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Kami menegaskan agar semua pihak terkait agar meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat, etika, dan lain sebagainya.

Sampai dengan saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang psikologi secara menyeluruh, baik dari segi pendidikan maupun layanannya. Oleh karena itu, dengan terbentuknya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, maka diharapkan akan ada kemajuan pendidikan dan layanan psikologi yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, serta
Hadirin yang terhormat,**

Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi inisiatif dari pengusul RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi sebagai upaya untuk membuat regulasi yang kokoh dengan sasaran spesifik tentang pendidikan dan layanan psikologi serta upaya menjawab permasalahan yang dihadapi. Fraksi Partai Nasdem juga mengapresiasi hasil kajian Tenaga Ahli Komisi X dan pihak Pemerintah yang telah melakukan kajian yang konstruktif sehingga kita semua mendapatkan perspektif yang lebih baik dalam mengkaji RUU ini.

Setelah mempelajari proyekatif pembangunan masyarakat berbasis riset ilmiah dan juga menimbang beberapa argumen di atas dan aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan publik demi kepentingan rakyat, khususnya undang-undang terkait pendidikan dan layanan psikologi, maka Fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju agar RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi disahkan menjadi undang-undang dan diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan psikologi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harapan kami, Fraksi Partai Nasdem, dengan adanya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini tercipta sistem pendidikan dan layanan psikologi yang lebih baik, tertata, dan profesional, pendidikan psikologi yang berkualitas tinggi dan diakui secara internasional, terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban, baik bagi psikolog maupun bagi masyarakat penerima layanan psikologi, perlindungan dan layanan prima bagi penerima layanan psikologi, serta peran organisasi profesi psikologi yang mengedepankan kemajuan pendidikan dan layanan psikologi demi kepentingan bangsa dan negara.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI kami sampaikan. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU ini, baik kepada Pimpinan dan Anggota Panja, seluruh Anggota Komisi X, Pemerintah, seluruh Fraksi dan pengusul RUU, Sekretariat Komisi X, Tim Tenaga Ahli, dan lain sebagainya.

Kiranya kerja-kerja konstitusional yang telah kita perjuangkan bermanfaat besar bagi rakyat, bangsa, dan negara, terutama dalam konteks kemajuan dan pengembangan pendidikan dan layanan psikologi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam restorasi,

Jakarta, 30 Juni 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua Roberth Rouw Nomor Anggota A-405,
ditandatangani.

Sekretaris,
Saan Mustopa,
ditandatangani,
Nomor Anggota A-367.



(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi Partai Nasdem. Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN DAN
LAYANAN PSIKOLOGI

Disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI:
Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Nomor Anggota: A-7

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Saudara Pimpinan Rapat Komisi X,
Yang saya hormati Saudara Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Ibu-Bapak Pimpinan di lingkungan Kemendikbudristek,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Sosial yang hadir dalam rapat kerja, baik secara fisik maupun juga secara
virtual,**

Puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berkenan melimpahkan curahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bersama-sama dapat menghadiri Rapat Komisi X DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan atas harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Untaian shalawat senantiasa kita tujukan kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*, yang telah memberikan keteladanan kepada umat manusia untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, memegang teguh kejujuran, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan.

Selanjutnya, perkenankanlah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat mini fraksi terhadap rancangan undang-undang ini.

**Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang terhormat,**

Maraknya penyalahgunaan praktik psikologi merupakan salah satu fenomena yang muncul karena kondisi yang berkekuatan hukum lemah. Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum adanya undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut.

Praktik psikologi perlu diatur dalam suatu perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

**Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang terhormat,**

Melihat kondisi di atas, maka F-PKB terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi terdapat catatan kecil diantaranya adalah.

- 1) kehadiran RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi bertujuan sebagai solusi pada kesehatan mental masyarakat secara luas serta keberpihakan pada profesionalisme, kualitas, dan inklusi;
- 2) RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini merupakan beberapa aturan penting tentang tenaga psikologi, layanan praktik psikologi yang memuat semua tindakan psikologi yang dilakukan oleh tenaga psikologi sesuai dengan keilmuan hingga standar praktik;
- 3) undang-undang perlu mendefinisikan siapa yang diizinkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik psikologi dengan memperhatikan kualifikasi akademiknya;
- 4) sertifikat hendak lebih diarahkan menjadi upaya *continuing education* untuk mendapatkan kompetensi spesifik lain yang tidak didapat dari perguruan tinggi;
- 5) perlu menambahkan pasal tentang perlindungan terhadap kerahasiaan data konsumen dan perlu terhadap psikologi dalam melindungi kerahasiaan data konsumen;
- 6) psikologi klinis sebagai tenaga kesehatan, ini dilakukan pengecualian psikologi klinis dari pengaturan RUU PLP untuk menghindari kerancuan hukum dan juga sebagai tanda kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

**Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang terhormat,**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana kita ketahui adalah partai yang mengusung dan mengukuhkan diri sebagai partai dengan semangat gotong royong untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tentu saja siap mengawal serta mengedepankan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.



Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini harus dilakukan pembahasan dengan hati-hati dan melibatkan semua pihak baik akademisi dan khususnya masyarakat.

**Saudara Pimpinan Rapat, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang terhormat,**

Demikian, Pendapat Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan atas harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang sudah berlangsung di Dewan selama ini, dengan memohon ridha, rahmat, dan maghfirah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian para Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan, dan Hadirin, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta memohon ma'af atas segala kekhilafan dan kesalahan.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamiththoriq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 30 Juni 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,
H. Cucun Ahmad Syamsurizal, M.A.P.,
Ketua.

Drs. Fathan,
Sekretaris,

ditandatangani.

Terima kasih.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi PKB. Berikutnya, kami minta Jubir dari Fraksi Partai Demokrat. Ini langsung diterbangkan dari NTT.

F-PD (ANITA JACOBA GAH, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
DAN LAYANAN PSIKOLOGI

Disampaikan oleh: Anita Jacoba Gah, S.E., Nomor Anggota A-566

Assalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Demokrat bersama rakyat,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Menteri Sosial Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

**Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Fraksi Partai Demokrat memahami dan mendukung pentingnya sebuah regulasi yang mengatur secara detail tentang profesi psikologi, baik dalam pendidikan dan pemberian layanan. Sebagaimana kita ketahui, ada catatan-catatan penting dalam pembahasan yang telah dilakukan selama pembahasan secara komprehensif dan mendalam, antara lain sebagai berikut.

Yang pertama, definisi yang jelas, yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pendidikan dan layanan psikologi maupun serta beberapa jenis rumpun bidang keilmuan psikologi lainnya yang akan diatur di dalam rancangan undang-undang ini agar disesuaikan dengan standar keprofesian di bidang psikologi pada level internasional.

Yang kedua, pengaturan mengenai organisasi induk profesi ataupun organisasi HIMPSI yang harus dapat memenuhi syarat dan standar yang sesuai sebagai induk organisasi profesi yang akan diberi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menaungi praktisi psikolog.

Yang ketiga, rancangan undang-undang ini juga mengatur lebih komprehensif mengenai profesi psikologi yang berisi layanan jasa dan praktik profesi psikologi, standar pendidikan profesi psikologi, pengaturan hukum tentang pengaturan tentang registrasi, sertifikasi, dan izin praktik profesi psikolog. Aturan

mengenai sanksi, adanya hal mal praktik, serta pengaturan mengenai standar pengembangan kompetensi psikolog berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat memberi catatan penting dengan mendorong pemerintah wajib mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai aturan turunan maksimal 1 sampai 2 tahun setelah rancangan undang-undang ini disahkan. Kemudian, pemerintah wajib melakukan komunikasi secara aktif dan inklusif kepada Induk organisasi profesi dalam penyusunan peraturan pemerintah tersebut agar adanya persamaan persepsi dan kejelasan peraturan untuk melindungi profesi psikolog dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

**Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pada hakikatnya, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa secara holistik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan psikologi secara komprehensif, sehingga mampu menjawab tantangan, permasalahan, dan kebutuhan atas payung hukum dalam pendidikan, profesi psikologi, maupun pemberian layanan kepada masyarakat yang semakin kompleks, multidimensi dan dinamis saat ini.

Mengingat pentingnya Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi tersebut, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan berharap kepada rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini untuk disahkan ke tingkat selanjutnya.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Semoga kita dapat memberikan sesuai dengan kemampuan dan setiap dari kita dapat menerima sesuai kebutuhannya.

Harapan rakyat adalah perjuangan demokrat,
Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,

Jakarta, 30 Juni 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Wakil Ketua,
H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.,
ditandatangani.

Sekretaris
H. Marwan Cik Asan, M.M.,
ditandatangani.

Terima kasih.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PD (ANITA JACOBA GAH, S.E.):

Demokrat jaya.

KETUA RAPAT:

Jadi, itu hadiah dari Partai Demokrat untuk *Teh* Desy Ratnasari.

Terima kasih dari Fraksi Partai Demokrat. Jadi, memang kalau dari Fraksi Partai Demokrat, itu dalam menyampaikan apa-apa tidak boleh abu-abu, Pak, harus tegas, *gitu*.

Berikutnya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dipersilakan Jubir.

F-PKS (Dr.H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
Disampaikan oleh: Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M., Med.
Nomor Anggota: A-43, Dapil Jawa Barat V

Bismillahirrahmanirrahim,.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Menteri Sosial Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami muliakan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas negara. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Menteri Kesehatan,
Menteri Sosial,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, dan memiliki daya saing. Guna mendukung visi dan misi tersebut diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.

Psikolog memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis masyarakat di Indonesia, terutama dengan semakin besarnya tantangan psikolog di Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi psikolog di Indonesia adalah adanya tren kenaikan prevalensi gangguan mental, terutama pada kalangan anak muda, masih besarnya kesenjangan sistem kesehatan mental di Indonesia, dan masih besarnya rasio psikolog yang menjadi tenaga psikologi terutama dibidang kesehatan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik psikologi dan penggunaannya yang juga berakibat maraknya penyalahgunaan praktik psikologi. Hal ini berpotensi merugikan tenaga psikologi maupun pengguna praktik psikologi.

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi *urgent* untuk dibahas.

Setelah melalui berbagai proses dan dinamika pembahasan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang pendidikan dan Layanan Psikologi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa:

Pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi harus mampu merealisasikan tujuan pendidikan psikologi, yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat dalam aspek promotif dan preventif bagi kesehatan jiwa.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi harus mampu memastikan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan psikologi secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan psikologi. Oleh karena itu, Fraksi PKS memberikan catatan terkait dengan pembiayaan pendidikan psikologi harus dapat diakses oleh setiap anak Indonesia tanpa terkendala oleh biaya.

Kedua, Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi harus mampu membuka peluang sebesar-besarnya pada pengembangan ilmu psikologi sehingga *output*

b

dari pendidikan psikologi dapat menjawab tantangan dan relevan dengan perkembangan zaman.

Keempat, Fraksi PKS memberikan catatan pada psikolog warga asing. Psikologi asing yang berpraktik di wilayah Indonesia tanpa disertai dengan pemahaman kepercayaan dan budaya lokal akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Psikolog Asing yang berpraktik di wilayah Indonesia harus memahami dan menggunakan nilai-nilai kearifan budaya lokal di antaranya menguasai Bahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Fraksi PKS mengapresiasi dengan adanya pasal-pasal yang mengatur psikolog lulusan luar negeri atau psikolog warga negara asing harus memiliki STR dan SILP sebelum membuka praktik di wilayah Indonesia.

Kelima, Fraksi PKS memberikan apresiasi dengan diaturnya kontribusi psikolog dalam penanganan bencana.

Keenam, Fraksi PKS juga menyambut baik adanya perlindungan bagi psikolog dan masyarakat dalam layanan psikologi. Dengan demikian, setiap psikolog dan masyarakat dapat dengan tenang dan aman dalam melakukan proses-proses layanan. Hal ini juga menandakan bahwa negara turut hadir dalam layanan psikologi ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Menteri Kesehatan,
Menteri Sosial,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Fraksi PKS juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU ini.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, rekan-rekan wartawan, serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 1 Dzulhijjah 1442 H, 30 Juni 2022,

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua,
DR. H. Jazuli Juwaini (A-449)
ditandatangani.

Sekretaris,
Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si., M.Psi.T. (A-427)

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Fraksi PKS. Dan akhirnya kita tunggu-tunggu fraksi pengusung, pengusul, fraksi pengusul, Fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan.

F-PAN (DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,.*

Alhamdulillah wasyukrulillah washolatu wassalaamu 'ala rasulillah wa ala alihi wa shahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah.

PENDAPAT AKHIR MINI
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
DAN LAYANAN PSIKOLOGI

Dibacakan oleh: Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.,
Nomor Anggota: A-497, Dapil Jawa Barat IV

**Yang kami hormati Saudaraku Pimpinan Komisi,
Saudara-Saudaraku Anggota Komisi X beserta seluruh Staf Komisi X,
Saudara-Saudaraku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Dikti
yang hadir atau yang mewakili Pak Nadim, terima kasih sudah hadir, Pak
Menteri, walaupun dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan
dengan segera, dan
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga
Kementerian Kumham yang sudah hadir beserta seluruh jajaran terima
kasih atas kehadirannya,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja hari ini, di malam hari, tetap semangat dan

inshaa Allah berikan kita kesehatan dalam rangka untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan para Menteri yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang terencana dan terpadu, yang didukung oleh sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka Fraksi Partai Amanat Nasional memandang perlu adanya keterlibatan psikolog secara profesional dan bertanggungjawab. Karenanya, diperlukan landasan pengaturan setingkat undang-undang guna melakukan penguatan regulasi terhadap sistem pendidikan dan layanan psikologi di Indonesia.

Untuk itu, setelah Fraksi Partai Amanat Nasional mencermati, mendalami substansi, dan memahami dinamika dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, maka Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

Pertama, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi lahirnya RUU Praktik Psikologi, judul kemudian diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan profesi psikologi guna meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Di samping itu, pengaturan tentang penyelenggaraan layanan psikologi berdasarkan standar layanan nasional dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi psikolog, klien, dan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional yakin dengan hadirnya RUU Praktik Psikologi menunjukkan bahwa negara hadir memberikan perhatian yang optimal bagi perkembangan pendidikan psikologi dan peningkatan layanan psikologi di Indonesia.

Kedua, Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan turunannya paling lambat 2 dua tahun sejak RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi diundangkan, khususnya terkait dengan ketentuan penerbitan surat tanda registrasi, ketentuan penerbitan surat izin layanan psikologi oleh pemerintah pusat, ketentuan pemberian surat rekomendasi oleh induk organisasi profesi psikologi, ketentuan *assessment*, ketentuan standar layanan dan kendali biaya, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat, serta petunjuk teknis terkait lingkup fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Ketiga, Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Fakultas Psikologi yang menyelenggarakan pendidikan program profesi psikologi umum, program profesi psikologi spesialis, dan



program profesi psikologi subspecialis bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI dan perguruan tinggi sebagai amanat RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Keempat, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi terbentuknya infrastruktur bekerja sama dengan induk organisasi profesi psikologi guna memudahkan pelaksanaan penerbitan surat izin layanan psikologi yang mudah bagi psikolog.

**Saudara Pimpinan yang kami hormati,
Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan pemikiran dan catatan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk disahkan menjadi undang-undang dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rihda dan petunjuk dari Allah *subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, *Aamiin ya Allah ya rabbal 'alaamiin*.

*Nasrun minallah wa fathun qarib,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

Jakarta, 30 Juni 2022,
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Saudaraku Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A.,
Ketua,
Ditandatangani,

Saudaraku Eko Hendro Purnomo, S.Sos.,
Sekretaris,
Sitandatangani.

Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hetifah khususnya, *I love you*, Ibu, sabar dan tetap bersemangat dalam kondisi dinamika seperti apapun. *I love you to* Mas Dede yang selalu menjadi mentor saya. Tentu juga terima kasih kepada Saudara-Saudaraku seluruh Anggota Komisi. Ada Bang Rano juga, Bang Rano, ya, *I love you too*, Bang Rano.

Kepada seluruh Anggota Panja, saya ucapkan terima kasih, dengan segala dinamika yang terjadi saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi dengan



hati yang kita wujudkan bersama memberikan kemanfaatan bagi para psikolog, klien, dan juga masyarakat.

Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Tim Teknis Komisi X, Tim Teknis Pemerintah. Bu Dian, terima kasih; Pak Rob, terima kasih; Ibu Nani terima kasih; semuanya mohon maaf, jika saya tidak sebutkan satu persatu. Pak Budi, terima kasih banyak; Pak Nino, terima kasih banyak.

Hati kita terbuka semua, pikiran kita terbuka semua, telinga kita terbuka semua untuk mendapatkan masukan yang yang tentunya berbeda, namun kita berusaha untuk memberikan kemanfaatan yang tidak memihak, tapi kemanfaatan bagi bersama, kemanfaatan bersama, kolaborasi dengan hati, tentunya menghadirkan kemanfaatan dengan cinta.

Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perjuangannya, tidak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata, semoga Allah yang membahas semua kebaikan Saudara-Saudaraku, sehingga bisa menghasilkan hal ini semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
I love you all.*

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI AMANAT
NASIONAL KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Ini mengingatkan kita seperti waktu Desy mendapatkan piala citra waktu di FFI dulu. Untung Pak Nizam tidak datang. Kalau Pak Nizam datang, dapat *sun* dari Desy.

Yang terakhir, mungkin dari Fraksi Partai Pembangunan, kami persilakan.

F-PPP (Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

PANDANGAN MINI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, Rabu, 30 Juni 2022, Oleh
Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: Hj. Illiza Saadudin Djamal,
S.E., Anggota DPR RI Nomor: A- 459

*Hamdan wa syukron lillah,
Sholatan wa salaman 'ala rasulillah,*

*Wa ala alihi wa shahbihi wa man walah,
Rodhitsu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla,
wa bil qurani imama wa hakama, wabil qobati kiblata wal muslimina wal muslimati
ikhwana.*

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi X,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri, doa kami *Syafakallah syifaan
ajilan,*
Dan kemudian yang terhormat saudara Menteri kesehatan atau yang
mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Sosial atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau
yang mewakili,
Yang terhormat saudara Anggota Komisi X DPR RI serta Hadirin sekalian
yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi X DPR RI dalam rangka menyampaikan Pandangan Mini Fraksi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Shalawat serta salam marilah kita hadirkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*, nabi besar akhir zaman dan pembawa risalah kebenaran bagi umat manusia.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Perkembangan Psikologi di Indonesia akan semakin berkembang seiring dengan kepedulian akan kesehatan mental di Indonesia. Di Indonesia sendiri ditemukan fakta bahwa kesehatan mental masyarakat lebih buruk ditemukan pada kelompok yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kondisi rumah yang tidak sehat, dan kemiskinan. Fakta-fakta ini membuat geliat para pemerhati kesehatan mental semakin kuat untuk memperjuangkan kesehatan mental, termasuk dengan dibukanya beberapa lembaga pendidikan tinggi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Bukan hanya dalam bidang medikal, namun juga dalam psikologi.

Dalam perkembangannya, psikologi tidak hanya terkait pemahaman atas manusia melalui deskripsi perilaku ataupun asesmen kepribadian. Psikologi juga memprediksikan dan mengintervensi perilaku manusia melalui modifikasi perilaku, konseling, terapi psikologi untuk memecahkan permasalahan keseharian dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pelayanan Psikologi yang berkembang pesat merupakan konsekuensi perkembangan dan tuntutan global yang menyebabkan hubungan antara sesama manusia semakin kompleks. Hal ini menjadikan area terapi psikologi menjadi sangat luas dengan berbagai perannya. Setiap peran-peran psikologi yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan keseharian memerlukan keterampilan profesional psikologi tertentu yang berbeda pada setiap situasi.

Di Indonesia, tantangan psikolog Indonesia semakin kompleks. Persoalan psikologis masyarakat Indonesia menunjukkan angka yang perlu diwaspadai, terutama terkait peningkatan gangguan kesehatan mental, pemasungan, dan bunuh diri.

Dalam BBC Indonesia juga disebut bahwa masih terdapat sekitar 18.800 orang dengan gangguan jiwa yang masih dipasung di Indonesia (BBC, tahun 2016). Sementara itu, laporan dari Human Rights Watch 2016 menyebutkan bahwa 10 dari 1.000 orang Indonesia mengalami *psychosocial disabilities*, menghabiskan hidupnya dengan dirantai atau dipasung, baik di institusi tertentu atau di rumah yang mengurangi perawatan kesehatan dari komunitas atau lembaga terkait.

Menurut catatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, prevalensi gangguan emosional pada penduduk berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 6% di tahun 2013 menjadi 9,8% di tahun 2018. Prevalensi pendidikan, prevalensi penderita depresi di tahun 2018 sebesar 6,1%.

Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi bunuh diri pada penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 0,8% pada perempuan dan 0,6% pada laki laki. Sementara itu prevalensi gangguan jiwa berat, skizofrenia, meningkat dari 1,7% di tahun 2013 menjadi 7% di tahun 2018.

Melihat kondisi yang ada, maka patutlah diperlukan regulasi terhadap pelayanan profesi psikolog terhadap individu, komunitas, dan organisasi, karena sampai sejauh ini belum diatur secara khusus dalam tataran undang-undang di Indonesia, terutama terkait bentuk pendidikan dan pelayanan profesi psikolog, syarat pelayanan profesi psikolog, hak dan kewajiban profesi psikolog, serta pengaturan komprehensif lainnya yang bersifat seragam sehingga profesi psikolog ini juga penggunaan jasa psikolog yang ada di Indonesia dapat terlindungi secara hukum.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Layanan... Lamanya pembahasan ini, pula hampir tiga tahun, mulai dari Badan Legislasi DPR RI dan menjadi RUU inisiatif DPR RI, yang kemudian hingga hari ini sudah tuntas pembahasan Komisi X, adalah upaya ikhtiar dan tugas yang melekat sebagai fungsi legislasi.

Terkait dari beberapa aspek yang akan menjadi materi pokok dalam pembahasan, serta pergulatan argumentasi dalam dialektika pembahasan yang dilakukan, baik dalam Rapat Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi antara komisi X DPR RI bersama Pemerintah serta para ahli, kami mengapresiasi penuh setiap pembahasan tersebut, yang intinya adalah kebersamaan kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik dalam pengaturan pendidikan dan pelayanan psikologi.

Dari beberapa isu krusial yang selalu menghangat untuk dibahas, akhirnya dilakukan pengklasteran untuk mempermudah pembahasan, yaitu Layanan



Psikologi, Pendidikan dan Tenaga Psikologi, Tata Kelola Penjaminan Mutu, Kemitraan dan Pembiayaan, Organisasi Profesi, Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Layanan Psikologi. Kami memandang bahwa ini adalah bagian untuk melakukan perbaikan dan pengaturan agar ke depannya lebih baik lagi, termasuk dengan perubahan judul yang awalnya adalah RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Pembahasan dalam rangka perbaikan dari hulu ke hilir ini semata-mata adalah untuk kemanfaatan dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan pendidikan dan layanan psikologi. Hal ini menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dimaksudkan agar,

Satu, kehadiran RUU ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM-nya, serta kesehatan psikologi masyarakat, dan di samping itu pula adanya perlindungan dan kepastian terhadap pemberian pelayanan yang didapat pengguna jasa psikologi, psikolog, dan masyarakat.

Kehadiran RUU ini merupakan awal dari penataan dan pemberian kepastian proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan profesi psikologi, baik dalam bidang profesi maupun akademik.

Tiga, kehadiran RUU ini dapat menjadi pen jembatan koordinasi serta kerja sama yang baik antara pihak perguruan tinggi dan organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab untuk peningkatan mutu pelayanannya. Dalam kesempatan ini juga, kami mengapresiasi keberadaan induk organisasi profesi himpunan psikologi atau HIMPSI yang telah memberikan kemanfaatan layanan psikologi meskipun regulasi yang selama ini belum mampu untuk menerjemahkan kebutuhan, baik pengaturan pendidikan maupun mutu pelayanan terhadap klien.

Empat, kehadiran RUU ini juga dapat memperjelas pengaturan kepada lulusan pendidikan psikologi yang berprofesi psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, sehingga tidak ada lagi yang tumpang tindih dalam kewenangan mengeluarkan surat pelayanan tersebut.

Lima, kehadiran RUU ini dapat memberikan pengaturan dan kepastian terkait fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas layanan, perlindungan klien, peningkatan kualitas mutu pendidikan psikolog, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi pelayanan psikologi kepada masyarakat

**Pimpinan Sidang,
Hadirin-hadirat yang terhormat,**

Demikianlah Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui RUU ini untuk dibawa pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



Sebelum menutup pandangan mini fraksi, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi X DPR RI, serta Anggota Komisi X DPR RI, Pemerintah, Tim Ahli, Sekretariat Komisi X DPR RI, para Tenaga Ahli, dan juga terima kasih kepada Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi, juga terima kasih atas kerja sama seluruh Asosiasi atau Ikatan Serumpun Pendidikan dan Serumpun Pelayanan sehingga RUU ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita sudah bekerja secara maksimal dan malam inilah malam kita bersyukur. *Insyah Allah*, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan ini benar-benar memberikan manfaat kepada bangsa dan negara kita semua. *Aamiin ya rabbal 'alaamiin*.

Saya akhiri, *hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wani'mannasir la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim, wal'afwu minkum astagfirullahilakum*.

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Sekretaris,
ditandatangani oleh DR. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sembilan fraksi sudah memberikan persetujuannya. Kini tiba saatnya kita meminta persetujuan dari pihak Pemerintah. Tapi, sekaligus setelah itu, apabila telah disetujui bersama dan kita akan sepakati, kita ketok, lalu kita minta langsung Pemerintah memberikan sepatah dua patah sambutan dari Mas Menteri, karena pada saat penandatanganan, Beliau *kan* tidak hadir. Jadi, oleh karena itu, akan langsung sekaligus memberikan pandangan dari Pemerintah dan bersama-sama dan dilanjutkan sambutan dari menteri.

Begitu kiranya. Saya persilakan buat Mas Menteri. Silakan, Pak.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,



*Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,*

Yang saya hormati Ketua Komisi X DPR RI Bapak Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi X Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Ibu Hetifah Sjaifudian, Bapak Dede Yusuf, Bapak Abdul Fikri, serta Seluruh Anggota Komisi X DPR RI, Ibu dan Bapak Pimpinan di lingkungan Kemendikbudristek, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian sosial yang hadir dalam rapat kerja ini.

Pertama, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian karena saya tidak dapat menghadiri pertemuan ini secara fisik dikarenakan kondisi saya yang kurang sehat.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR RI, terutama Panja Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang dipimpin oleh Ibu Hetifah atas tuntasnya pembahasan RUU ini.

Lahirnya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, saya yakin akan mendukung visi nasional dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, sebab peraturan ini akan membantu generasi muda kita dalam mengembangkan minat dan potensinya secara maksimal dengan dukungan psikolog yang profesional dan bertanggungjawab. Dan untuk mewujudkan psikolog yang profesional dan bertanggung jawab kita membutuhkan pembaruan pendidikan psikologi yang terencana, terarah, dan berkesinambungan, serta pengelolaan layanan psikologi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada klien maupun profesi psikologi.

Semua itu telah diatur dengan baik dalam RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek mendukung penuh finalisasi dan implementasi undang-undang ini ke depannya sebagai kelanjutan dari dukungan kami selama proses penyusunan.

Selama proses penyusunan ini, kami memberikan dukungan kepada Panja dari Komisi X dengan melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah yang mendapatkan amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU ini, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain itu draf RUU juga telah dibahas bersama sejumlah organisasi profesi psikolog dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi.

Pelibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan dan pembahasan telah memberikan banyak sekali masukan berharga yang memperkaya aturan ini. Keputusan untuk mengganti judul, dari yang semula RUU tentang Praktik Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan hal yang

sangat baik, karena membuat aturan ini semakin komprehensif serta menyelaraskan proses pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog.

Dengan adanya keselarasan tersebut, RUU ini juga memberikan peran yang seimbang antara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi, organisasi profesi yang menjaga marwah profesi psikolog, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam perwujudan layanan psikologi yang berkualitas dan merata aksesnya.

Di samping itu, RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi juga berhasil melakukan penyelarasan dengan Undang-Undang Kesehatan yang telah terlebih dahulu mengatur praktik psikolog di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pengayaan yang juga tidak kalah penting adalah penjelasan atas hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban klien dan psikolog dalam konteks layanan sehingga RUU ini mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat serta para psikolog dalam mengakses dan menyediakan layanan psikologi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas nama Pemerintah saya menyampaikan persetujuan untuk disahkannya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Sebagai langkah tindak lanjut, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai kebijakan turunan dari undang-undang ini. Pemerintah akan mengajak para pemangku kepentingan, terutama organisasi-organisasi profesi dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi untuk... untuk menyusun peraturan turunan dan mengimplementasikannya dengan seoptimal mungkin.

Sekali lagi, saya ucapkan selama atas hasil kerja keras dan kolaborasi antara Komisi X DPR RI dengan Pemerintah dalam penyusunan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Tentunya kita semua berharap RUU ini dapat segera diundangkan dan diim... diimplementasikan guna mendukung upaya kita mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,*

KETUA RAPAT:

Mas Menteri, suaranya hilang. Sinyalnya ya? Mohon tolong dibantu untuk berkomunikasi dengan pihak... oh. hilang.

Baik, mungkin terpentat sebentar, tetapi kalimat yang saya dengar tadi adalah persetujuannya ya. Ini seandainya ini tidak masuk lagi, tadi Mas Menteri mengatakan pemerintah sudah menyatakan persetujuannya. Jadi, Bapak dan Ibu... nah, ini muncul lagi ya, sebentar.

Baik, Mas Menteri, tadi terpental ke luar. Apakah masih bisa mendengar suara kami? Tadi terpental ke luar, Mas. Tadi terpental ke luar.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Mohon maaf, saya ini terpental ke luar atau... ?

KETUA RAPAT:

Iya, jadi tiba-tiba suaranya hilang. Bolehkah diulang lagi mengenai persetujuan pemerintah terhadap RUU ini, supaya kami bisa sahkan?

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Baik, mohon maaf.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, atas nama pemerintah saya menyampaikan persetujuan untuk disahkannya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar, kawan-kawan, kita semua sudah mendengar apakah RUU ini bisa dinyatakan sah untuk dimajukan kepada Pembicaraan Tingkat II? Setuju? Sepakat ya, terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih, Mas Menteri, takutnya mental lagi soalnya. Saya harus ketok buru-buru. Terima kasih.

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Saya, tadi sebetulnya karena khawatir dengan kondisi kesehatan Mas Menteri, maka Mas Menteri silakan jika masih mau mengikuti secara virtual, tetapi selanjutnya adalah prosesi tanda tangan-tanda tangan dan lain-lain. Jadi, oleh karena itu, nanti akan diwakilkan di sini oleh Mas Nino.

Apakah Mas Nino mendapatkan persetujuan dari Mas Menteri untuk mewakili melakukan paraf-paraf kepada bersama Komisi X? Bagaimana Mas Menteri?

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Betul, Pak Ketua, saya berikan izin ke Mas Nino.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Dan terakhir apakah sambutan dari pemerintah yang terakhir apakah tetap akan dilakukan Mas Menteri atau ingin diberikan kepada yang hadir dari pihak pemerintah yang hadir di lokasi, Mas Menteri?

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Dari Mas Nino, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih sekali lagi, Mas Menteri. Salam sehat selalu, semoga cepat sembuh. Terima kasih dan kita ucapkan *applause* kepada Mas Menteri. Terima kasih.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Pamit dulu. Selamat untuk semuanya.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baiklah, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini adalah prosesi keputusan rapat yang luar biasa di tengah teknologi industri 4.0 di mana dalam kondisi apa pun kita tetap tidak ada alasan untuk tidak ikut ya. Jadi, saya belajar dari sahabat saya yang berada jauh di kepulauan yang terluar yang selalu ikut secara virtual, tapi tetap ikut terus ya.

Berikutnya, saya mohon izin untuk pembacaan laporan singkat rapat kerja kita hari ini. Tolong ditayangkan.

Laporan Singkat Komisi X DPR RI terhadap Rapat Kerja bersama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkait dengan:

1. laporan Ketua Panja RUU tentang Praktik Psikologi;
2. pembahasan dan penetapan perubahan judul RUU;
3. pendapat Akhir Mini Fraksi;
4. pandangan Pemerintah;
5. pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat 1; dan
6. penandatanganan naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Hadir 36 orang dari 52 Anggota Komisi. Hadir dari pihak Pemerintah, Saudara Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., Menteri Pendidikan, secara virtual; Bapak Salahuddin Yahya Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos



RI; Bapak Kunta Wibawa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D., Sekjen dari Kemenkes; Dr. Dhahana Putra, BC., IP., S.H., M.Si., Plt. Dirjen PP Kemenkumham Republik Indonesia; dan juga nanti tolong dimasukkan tambahan ya, Bapak Nino, Bapak Anindito selaku apa namanya... *kan* nanti yang menulis apa... memparaf Pak Anindito. Tolong dimasukkan juga, karena nanti takutnya tidak masuk ke dalam ini. Pak Anindito.

Oke, saya bacakan lanjut ya. Pendahuluan, saya tidak usah bacakan. Kesimpulan keputusan:

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima Laporan Ketua Panitia Kerja atau Panja dan draf RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi hasil Panja tanggal 29 Juni 2022.
2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati judul RUU menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.
3. Pandangan Pemerintah dan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk dilanjutkan dalam Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI sebagai berikut:
 - Fraksi PDI Perjuangan setuju;
 - Fraksi Partai Golkar setuju;
 - Fraksi Partai Gerindra setuju;
 - Fraksi Partai Nasdem setuju;
 - Fraksi PKB setuju;
 - Fraksi Partai Demokrat setuju;
 - Fraksi PKS setuju;
 - Fraksi PAN setuju;
 - Fraksi PPP setuju; dan
 - Pemerintah setuju.
4. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi undang-undang. (Pandangan Akhir Mini Fraksi-fraksi, Pandangan Pemerintah dan draft RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi terlampir).
5. Seluruh Pandangan Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pandangan Pemerintah yang disampaikan dalam rapat kerja hari ini merupakan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi lampiran dalam keputusan rapat kerja.

Penutup, rapat ditutup nanti setelah kita selesai menandatangani semua. Itulah yang, maaf, tanda tangan nanti di sini adalah Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim dan juga Pimpinan Rapat Dede Yusuf, tetapi untuk Pak Menteri akan disusulkan ya. Jadi, sementara diparaf dulu oleh Pak Nino.

Apakah kesimpulan bisa disetujui teman-teman?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak Sekretariat untuk menyiapkan meja persidangan, maaf, meja penandatanganan.

Agak di tengah saja, Pak, agak mundur sedikit, soalnya nanti foto-fotonya arah sini. *Nah, gitu. Oke.*

(PENANDATANGANAN PERSETUJUAN)

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Masih ada dua agenda yang belum kita selesaikan, mohon izin kembali ke tempatnya masing-masing.

Baik, terima kasih Bapak dan Ibu masih bersabar menanti kita. Memang momen-momen yang mengharukan pada saat penandatanganan. Ini artinya perjuangan sudah selesai. Proses pembuatan undang-undang kita *alhamdulillah* sudah dua undang-undang kita lakukan di masa pandemi, pada saat sangat sulitnya kita melakukan rapat-rapat undang-undang, tapi kawan-kawan dari pihak pemerintah dan kawan-kawan dari pihak Komisi X tetap tegar.

Teringat kami ketika membuat undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Keolahragaan. Ketika kami rapat-rapat panja, itu satu persatu berguguran terkena Omicron, ya dari pihak pemerintah, dari pihak kita ya.

Alhamdulillah, kita perlu apresiasi, dengan prokes yang cukup ketat. Pada saat rapat-rapat panja, rapat-rapat konsinyering, belum ada satu pun yang berguguran ya. Jadi, kita... kita *applause* dulu dong. Kita *applause* juga dong, berarti kita menjaga kesehatan dengan baik ya.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, karena kita sudah menandatangani, artinya salah satu tugas daripada Pimpinan Komisi dan Ketua Panja adalah melakukan komunikasi



dengan Pimpinan DPR untuk, terkait membawanya kepada agenda Pengambilan Keputusan Tingkat II. Yang harapan kita adalah sesegera mungkin bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Minggu depan ya, setelah Idul Adha, mudah-mudahan bisa kita lakukan atau sebelum? Jika bisa lebih cepat, bisa lebih bagus ya, karena besok sudah hari Jumat. Idul Adha *kan* hari Senin.

Oh, Minggu yang akan datang? Oh ya, maaf. Ya, sebelum masa sidang. Soalnya saya sudah beli kambing, mohon maaf.

Sebetulnya ada amanat dari Pemerintah, tetapi *kan* sebagaimana kita sudah sama-sama saksikan, tadi Mas Menteri sudah menyampaikan. Di sini hadir ada tiga kementerian, kami minta, oh, 1, 2, 3, 4. Kami mohon sedikit, sepatah dua patah kata dari masing-masing kementerian supaya kami juga merasa lebih afdol mengundang Bapak dan Ibu ke sini ya.

Kami mulai, izin, Pak Nino, sebagai yang katakanlah tim *leader* hari ini. Dimulai dari Mas Nino, nanti ke Pak dari Kemkes, dari Kemsos, dan dari Kemenkumham.

Silakan, Pak Nino.

KEPALA BSKAP KEMENDIKBUDRISTEK RI (ANINDITO ADITOMO):

Bismillahirrahmanirrahim,
Selamat malam,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan, rahayu,
Shalom,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi X, Pimpinan Rapat Pak Dede, Bu Hetifah, Bapak, Ibu Anggota Komisi X sekalian, Bapak Dirjen PP, Bapak Sesjen Kemenkes, Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan, Ibu Sesditjen dari Kementerian Sosial.

Saya tidak panjang-panjang, Pak Dede, hanya ingin mengucapkan, pertama-tama terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari seluruh Tim Panja, Timus, Timsin, Tim Teknis dari Komisi X dan juga Tim Teknis dari pemerintah, dari semua kementerian ya, dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM yang sudah bekerja keras, terutama selama beberapa minggu terakhir siang, malam, pagi sampai berminggu-minggu, dan akhirnya kita bisa sampai pada tahap ini di mana naskah RUU-nya sudah bisa disetujui untuk diajukan pada tahap kedua pengesahan. Jadi, terima kasih dan juga tentu saja selamat kepada kita semua. *Insyah Allah*, kerja keras ini akan bermanfaat bagi profesi psikologi dan masyarakat kita semua yang membutuhkan jasa layanan psikologi.

Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf, jika ada salah kata, salah perbuatan dari saya pribadi maupun dari tim kami di Kemendikbudristek.



Semoga tidak ada yang disengaja, tidak ada yang dilandaskan pada niat buruk, *Insyah Allah*, ini semua jika ada ketidaksetujuan, jika ada perdebatan selama proses, itu semuanya diniatkan untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang terbaik bagi kita semua.

Jadi, itu saja, Pak Dede. Terima kasih sekali lagi.

Selamat malam.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mas Nino. Berikutnya kami mohon sepatah dua patah kata dari pihak Kementerian Kesehatan, dalam hal ini juga yang banyak mengampu para pekerja-pekerja yang bernaung di bawah apa... layanan kesehatan.

Silakan, Pak Sekjen, kami persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (KUNTA WIBAWA NUGRAHA, S.E., M.A., Ph.D.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Selamat malam,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam sehat,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi X, Pak Dede dan Bu Hetifah,
Bapak-Ibu Anggota Komisi X yang saya hormati,
Teman-teman dari Pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, dari
Kemenkumham, dari Kementerian Sosial,**

Saya mewakili dari Kementerian Kesehatan, secara... sama dengan Pak Nino sebenarnya, mengucapkan terima kasih pada Komisi X atas dukungannya dan juga upaya kerja keras kita bersama untuk menyukseskan, sehingga Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini bisa selangkah lagi disahkan, *gitu*. Dan ini harapan kami ini bisa menjadi bisa menghasilkan psikolog yang profesional dan bertanggungjawab di Indonesia.

Kami menyadari bahwa proses pembahasan memang cukup panjang oleh teman-teman yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan. Namun, ini tidak mengurangi semangat bersama antara DPR dan Pemerintah, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh substansi yang memenuhi aspek harmonisasi antar peraturan perundang-undangan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini menjadi landasan kami, Pak, untuk nanti melihat dan juga mendukung para psikolog di sisi kesehatan dalam hal psikolog klinis.

Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah perbuatan selama kami melakukan interaksi di dalam pembahasan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Demikian dari kami. Kami kembalikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sekjen Kemkes.

Berikutnya kami persilakan dari Kemensos, yang juga layanan psikologi banyak digunakan di berbagai wilayah terkait dengan urusan sosial kemanusiaan. Silakan.

SEKRETARIS DIRJEN REHABILITASI SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (SALAHUDDIN YAHYA):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Ketua Komisi X DPR RI, serta unsur Pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota DPR RI Komisi X yang kami hormati,
Mitra dari pihak Pemerintah yang kami hormati,**

Pertama-tama, kami bersyukur dan ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Menteri karena Beliau sedang persiapan berangkat menunaikan haji.

Kami sungguh merasa senang dan berbahagia bahwa ada momentum yang cukup bersejarah. Pada malam hari ini kolaborasi pemerintah dan legislatif memberikan nuansa kebersamaan yang sangat kental, dalam dinamika perjalanan proses penyusunan undang-undang ini memberikan harapan yang cukup besar.

Kami tentu dari Kementerian Sosial lebih konsen, terutama kepentingan pragmatis dalam hal layanan. Di Kementerian Sosial itu ada 4-empat pilar, ada perlindungan sosial, jaminan sosial, kemudian pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial.

Seiring dengan Permensos dan pemberlakuan SOTK baru 110, kami punya 31 layanan sentra dan sentra terpadu seluruh Indonesia, yang saat ini memberikan layanan kepada pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Banyak di antaranya memang sangat memerlukan psikolog.

Nah, selama ini di sentra-sentra itu hanya *single* layanan. Jadi, kalau dulu fokus dan konsentrasi pada disabilitas, ada yang konsentrasi ke anak. *Nah*, sejak diberlakukannya 110, seluruh sentra itu berperan layanannya multipelayanan kepada masyarakat. *Nah*, ketika ini menjadi multilayanan, maka tentu kebutuhan



psikolog sangat besar. *Nah*, dalam proses transisi itu kami melakukan dan menggandeng perguruan tinggi.

Nah, malam hari ini ada satu momentum yang sangat bagus. Mudah-mudahan dengan semangat apa... keberpihakan kepada aspek dan pemenuhan hak-hak disabilitas, serta semangat kemanusiaan, saya kira undang-undang ini memberikan satu titik terang bahwa Indonesia, tidak hanya di skala regional, tapi internasional. Ini menunjukkan ada keberpihakan yang cukup besar terhadap penyandang disabilitas, anak, lansia, dan pemerlu layanan kesejahteraan sosial lainnya.

Sekali lagi, kami dari Kementerian Sosial memberikan apresiasi yang sangat besar, kita bersama-sama semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih.

*Billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Alhamdulillah jika memang dirasa undang-undang ini atau RUU ini nantinya banyak membantu saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan ya, di layanan-layanan kesejahteraan sosial tadi.

Berikutnya dari Kemenkumham terkait dengan pentingnya peraturan perundang-undangan ini.

Saya persilakan, Pak Dirjen.

**Pt. DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
(Dr. DHAHANA PUTRA, BC., IP., S.H., M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Shalom,
Namo buddhaya dan salam kebajikan,*

Yang saya hormati, saya banggakan Pimpinan Komisi X, Ketua Panja maupun Anggota Panja yang saya banggakan, Dan juga *wabil khusus* Tim Pemerintah hadir dari Kementerian Kesehatan, Sosial, maupun juga dari Kemendikbud yang sesuai dengan amanat dari Presiden.

Jadi, kami mewakili dari Kemenkumham memberikan suatu apresiasi terhadap proses pembahasan RUU ini dan memang RUU ini pun juga diharapkan

sejak lama. Dan *alhamdulillah* pada hari ini malam ini menjadi suatu malam yang bersejarah kita mampu untuk mewujudkan terkait RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Nah, tentunya tadi disampaikan oleh salah satu Anggota Panja, diharapkan penyusunan pembentukan aturan pelaksanaan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, walaupun memang diberikan waktu dua tahun, semakin cepat semakin baik, begitu.

Dan kedua juga, proses ini pun juga sudah melibatkan berbagai *stakeholder*. Apa lagi kalau kita cermati berdasarkan putusan MK terkait Cipta Kerja, di mana ada suatu ketentuan partisipasi publik ada tiga hal. Pertama, *right to listened, to considered, and to explained*. Dan *alhamdulillah*, Tim Pemerintah dan DPR sudah melakukan tersebut. Jadi, secara prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diharapkan.

Saya rasa demikian. Akhirul qalam.

*Wabillaahit taufik walhidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Bapak-Ibu semua, terutama yang mewakili pemerintah. Jadi, benar-benar RUU yang diciptakan bersama-sama ini adalah undang-undang yang atau RUU yang akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat nantinya.

Tentu PR kita belum selesai sampai di sini dan tentu saja bahwa tidak pernah ada undang-undang yang 100% adalah paling sempurna. Perlu penyesuaian, perlu peraturan pemerintah, peraturan pelaksana. Jadi, oleh karenanya, ketika mandat dari DPR sudah diserahkan kepada pemerintah, kami persilakan seluas-luasnya kepada pemerintah untuk nanti melakukan pengaturan-pengaturan, terutama lintas lembaga dan K/L.

Untuk itu

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Izinkan saya bertanya apakah sudah boleh kita tutup rapat kerja pada malam hari ini?

Sudah ya, apa lagi sekarang saya sudah mulai mencium agak ada bau-bau petai yang kurang, bagaimana *gitu* ya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,



Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran pemerintah yang hadir, kementerian-kementerian, Kementerian Pendidikan, Kemenkes, Kemensos, Kementerian Kumham, dan seluruhnya dari kawan-kawan dari Tenaga Ahli, dari apa namanya... BKD ya, Biro Persidangan, Sekretariat, teman-teman TA (Tenaga Ahli) yang luar biasa selama ini berjuang bersama ya, teman-teman Anggota Panja Komisi X yang... ya dari hari ke hari luar biasa, fraksi perempuan dan fraksi bapak-bapak luar biasa sekali. Ibu Ketua Panja yang luar biasa sabarnya ya. Kita berikan *applause* semuanya.

Terima kasih. saya tutup dengan membaca *alhamdulillah*.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.47 WIB)

Jakarta, 30 Juni 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,


Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003

